



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)







STANDAR PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan Nasional b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentangStandar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung g. Pergub Lampung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
2.	Persyaratan Pelayanan	 a. Pasien Peserta BPJS (PBI, Mandiri, TNI/POLRI, PNS) a) Kartu peserta JKN asli atau Aplikasi Mobile JKN b) Lembar resume medis untuk pasien yang control pasca rawat inap c) Surat Rujukan dari puskesmas dan RS tipe B untuk pasien baru, pasien lama yang habis masa berlaku rujukannya dan pasien yang control pasca rawat inap dst d) Surat rujukan internal (konsul antar dokter spesialis) dan fotocopi surat

rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe B yang masih berlaku (3 bulan). e) SEP SJP f) Spesialis g) Assesmen dari Dokter Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi h) Jadwal terapi dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Rujukan BPJS berlaku 3 bulan terteradi rujukan online Pemberian pelayanan terapi dievaluasi setelah program terapi yang dijadwalkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi berakhir. b. Pasien Umum a) Pasien mendaftar di loket pendaftaran pasien umum untuk konsul tasi dan terapi di instalasi rehabilitasi medik b) Setelah terdaftar pasien menuju ruang instalasi rehabilitasi medik c) Assesmen dari doketr spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik d) Jadwal dan program terapi dari dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik e) Pemberian pelayanan terapi dievaluasi setelah program terapi yang dijadwalkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi berakhir. 3. Sistem, Sistem Pelayanan mekanisme,dan a) Klien/pasien datang konsultasi ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi prosedur untuk dilakukan assesmen, menentukan diagnosis dan program rehabilitasi medik yang diperlukan pasien b) Dokter menyusun jadwal dan program terapi c) Fisioterapis, terapi sokupasi, terapis wicara memberikan pelayanan sesuai dengan instruksi dari dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Mekanisme pelayanan: a) Pasien mendaftar untuk ke Instalasi Rehabilitasi Medik

- b) Pasien mengurus jaminan pelayanan (bagi klien/pasien yang menggunakan jaminan kesehatan), bagi pasienumum/tanpajaminankesehatanlan gsungmenujukeInstalasiRehabilitasiMedik
- c) Pasienmendaftarkandiri di InstalasiRehabilitasidenganmenulisnama pada buku yang sudahdisiapkanpetugas
- d) Menyerahkanjaminankepadapetugas, bagipasienumummenyerahkankartupenda ftaran,
- e) PasienmendapatkanpelayanandaritimReh abilitasiMedik

ProsedurPelayanan:

- a) Dokter SpKFR melakukanassesmen, menentukan diagnosis dan program rehabilitasimedik yang diperlukanpasien (rawatinap dan rawatjalan).
- b) Khususpasien post rawatinap yang dikonsultasikankedokterRehabilitasiMedi kwajibmelampirkan resume medisselanjutnyapasiendiberikanpengara hanuntukmengurusrujukankefaskestingk at 1 ataupuskesmasmengikutialurrujukanberj enjang.
- c) Dokter SpKFR menyusunjadwal dan program terapi.
- d) Fisioterapis, terapisokupasi, terapiswicaramelakukanpersiapan
 (Assesment, mempersiapkanruang, menempatkanpasien).
- e) Fisioterapis, terapisokupasi, terapiswicaramemasang/menyalakanalat/menggunakanalat/melakukanlatihan, sesuai program masing-masing.
- f) Fisioterapis, terapisokupasi, terapiswicaramendokumentasikansesuaiti ndakan masing-masing.

4. Jangkawaktu penyelesaian

30 - 45 Menit

5.	Biaya/tarif	Mengacupada:
		a) PP Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan
		Kesehatan Nasional
		b) PP Nomor 28 Tahun 2016
		tentangPerubahanketiga PP Nomor 12
		tahun 2013
		c) PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang
		Program Jaminan Kesehatan Nasional
		d) PMK Nomor 64 tahun 2016 tentangStandar
		Tarif Jaminan Kesehatan Nasional
		e) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
		I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H.
		Abdul MoeloekProvinsi Lampung
		f) PergubNomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan,
		InstalasiGawatDarurat, Kelas II,
		KelasKhusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP,
		VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul MoeloekProvinsi Lampung
		g) Pergub Lampung Nomor 18 Tahun 2023
		tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD
		Dr. H. Abdul MoeloekProvinsi Lampung
6.	Produk pelayanan	a. Injeksiartikuler / botok
		b. Dry needle
		c. Tapping/ straping
		d. Modalitasterapi
		a) Cold Pack
		b) Hot Pack
		c) Infra Red (IR)
		d) Paraffin bath
		e) Short Wave Diathermy (SWD)
		f) Micro Wave Diathermi (MWD)
		g) Ultrasound Diathermi (USD)
		h) RSWT/ESWT
		i) Laser
		j) Traksi Cervical / Lumbal
		k) Electrical Stimulation (ES)
		1) TENS
		m) Ultra Violet
		e. Paralel bar
		f. Trap/tangga
		g. Standing Bar
		h. Tilting table/Couches

		T
		i. Shoulder Wheel/Pulley/Wallbar
		j. Ergocycle
		k. Matrasexercise
		1. Nebulizer
		m. Alat bantujalan (Crutch/Walker/Tripod)
		n. Masage
		o. Pijat Bayi
		p. MLDV
		q. Manual Therapy
		r. Excersise
		s. Latihan Bobath/PNF
		t. Senam Hamil
		u. Senam Nifas
		v. Senam stroke
		w. Assessment bahasa / memori
		x. Assessment wicara
		y. Assessment suara
		z. Assessment irama / kelancaran
		aa. Assessment menelan
		bb. TerapiWicara pada kasussuara
		cc. TerapiWicara pada kasusirama / kelancaran
		dd. TerapiWicara pada kasusbahasa/memori
		ee. Terapimenelan
		ff. Sensoriintegrasi
		gg. TerapiOkupasi Pada ADL
		hh. TerapiOkupasi Pada KekuatanOtot
		ii. TerapiOkupasi Pada FungsiKognitif&Persepsi
		jj. TerapiOkupasi Pada Stroke
		kk. TerapiOkupasi Cerebral Palsy
		TerapiOkupasi Cerebiai Faisy TerapiOkupasi Pada Motor Delayed
		mm. TerapiOcupasi Pada Down Syndrom
		nn. TerapiOkupasi Pada Autism
		oo. TerapiOkupasi Pada ADHD
		pp. AssesmentPerkembangan Anak
		qq. AssesmentOkupasiTerapi(ADL/Upper Limb/
		Lower Limb/MMT)
		rr. AssestmentFungsiKognitif Dan Persepsi
		AssesmentOkupasiTerapi
7.	Sarana Dan	Sarana dan Prasarana :
	Prasarana, dan /	Ruang
	atau Fasilitas	dalambangunanInstalasiRehabilitasimedikterbag
		iatasbeberaparuang, yaitu:
		a. Ruang tunggupasien

	T	1 D 1 ! ! ! !	1
		b. Ruang administrasi	
		c. Ruang diskusi	
		d. Ruang pemeriksaandokter	
		e. Ruang kepalainstalasi	
		f. Ruang laktasi	
		g. Ruang fisioterapi 1	
		h. Ruang fisioterapi 2	
		i. Ruang fisioterapi 3	
		j. Ruang fisioterapi VIP	
		k. Ruang okupasiterapi	
		1. Ruang sensory intergrasi	
		m. Ruang sound proof	
		n. Ruang terapiwicara	
		o. Ruang kepalaruangan	
		p. Ruang gymnasium	
		q. Pantry	
		r. Musholah	
		s. Toilet pasien	
		t. Toilet karyawan Fasilitas:	
		- 555-22-555-5	
		a) Instalasi air bersih,b) Instalasilistrik,	
		c) Sistemventilasi dan pengkondisianudara,	
		d) Sistempencahayaan,	
		e) Pengelolaansampah (termasuklimbahmed	lie)
		f) Fasilitaskomunikasi dan informasi,	115),
		g) Sarana keselamatan dan saranatransport	tasi
		Tersediaperalatan	yang
		standarsesuaikelaskemampuanpelayanan.	yang
8.	Kompetensi	a. Dokter SpesialisKedokteranFisik	dan
0.	Pelaksana	Rehabilitasi	aan
		a. Kualifikasi Dokter SpesialisKedokteran	Fisik
		dan Rehabilitasi	
		b. Memiliki STR dan SIP	
		b. Fisioterapi	
		a. Kualifikasi Pendidikan minimal	DIII
		Fisioterapi	
		b. Memiliki STR dan SIP	
		c. OkupasiTerapi	
		a. Kualifikasi Pendidikan minimal	DIII
		OkupasiTerapi	
		b. Memiliki STR dan SIP	
		d. TerapiWicara	
		a. Kualifikasi Pendidikan minimal	DIII
		TerapiWicara	
		b. Memiliki STR dan SIP	
		e. PekerjaSosialMedik	
		a. Kualifikasi Pendidikan minimal	DIV
		PekerjaSosialMedik	

		b. Memiliki STR
		f. Tenaga administrasi
		a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII
		Komputer Indianan Ind
		g. Pekarya
		Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
9.	Pengawasan	a. Dewan Pengawas
9.	Internal	b. SatuanPengawas Internal Rumah Sakit (SPI)
	Internal	c. Direktur
		AtasanLangsung
10.	Penanganan	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id
10.	pengaduan,saran,	b. Email: humasrsudam23@gmail.com
	dan masukan	
	dan masukan	c. Telepon: (0721)703312
		d. SMS/WA: 0821 8182 4557
		e. PengaduanLangsung : Unit LayananTerpadu Gedung Rawat Jalan
		S
		Kotak Saran :setiap Area Publik RSUD Abdul MoeleokProvinsi Lampung.
11.	Jumlah Pelaksana	1 0
11.	Juman Pelaksana	a. Dokter SpesialisKedokteranFisik dan
		Rehabilitasi= 2 orang b. Fisioterapi = 13
		1
		orang
		c. Okupasiterapi= 3 orang
		d. Terapiwicara = 1 orang
		e. Pekerja social medik = 1 orang f. Tenaga administrasi = 1 orang
		f. Tenaga administrasi = 1 orang g. Pekarya = 1
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12.	Jaminan Pelayanan	orang a. KebijakanJaminanPelayananPublik
14.	Jamman Felayanan	(KepGubNomor :
		400.7.1/ /VII.01/7.2/IV/2024)
		b. PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI
		REHABILITASI MEDIK
		c. c. StandarOperasionalProsedur (SOP)
13.	Jaminan	Pemantapan Mutu ProdukLayanan :
10.	Keamanan, Dan	- Pemantapan Mutu Internal (PMI)
	Keselamatan	- Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
	Pelayanan	- Quality Control (QC)
	1 Clayanan	Indikator Mutu Unit :
		Monitoring dan Evaluasi:
		- Pemenuhan StandarPelayanan Minimal
		(SPM)
		- PenilaianRisikoKeselamatan dan
1.4	Franci Vinania	Kesehatan Kerja
14.	Evaluasi Kinerja	- E- Kinerja
	Pelaksana	- RapatKoordinasi Internal dan Eksternal
		- Monev / supervisi

Direktur

Gr. UKWAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSMPembina Utama Muda
NIP. 19661129 199803 1 002